

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 1993
TENTANG DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan wilayah udara dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi dan kepentingan nasional, dipandang perlu menyempurnakan susunan organisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

Susunan organisasi DEPANRI terdiri dari :

- a. Ketua : Presiden;
- b. Wakil Ketua, merangkap Anggota : Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- c. Sekretaris merangkap Anggota :Kepala Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional;
- d. Anggota:
 1. Menteri Luar Negeri;
 2. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 4. Menteri Perhubungan;
 5. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;
 6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Kepala Staf AngkatanUdara."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 1998
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN
HABIBIE

JUSUF